



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 110/Pid.Sus/2018/PN Tnn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tondano yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama Lengkap : Drs. HERSI TUUK
Tempat lahir : Manado
Umur / tanggal lahir : 52 Tahun / 21 Oktober 1965
Jenis kelamin : Laki- laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Silian Jaga I Kecamatan Silian Raya Kabupaten
Minahasa Tenggara
A g a m a : Kristen Protestan
P e k e r j a a n : Aparatur Sipil Negara
P e n d i d i k a n : Sarjana (S1)

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukumnya Romel Tumbel, SH, Advokat dan Konsultan Hukum domisili pada kantor Romeo Tumbel, SH & Partners, beralamat di Jl. Ahmad Yani 24 No. 26 Sario Tumpaan Kota Manado, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Mei 2018 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara atas nama terdakwa Drs. HERSI TUUK, beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan ;

Telah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum pada tanggal 25 Juni 2018 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2018/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Drs. HERSI TUUK bersalah melakukan tindak pidana "Pejabat Aparatur Sipil Negara Dengan Sengaja Membuat Keputusan dan/atau Tindakan Yang Menguntungkan Salah Satu Pasangan Calon", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 188 UU RI No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang Jo. Pasal 71 ayat (1) UU RI No. 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Drs. HERSI TUUK dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari ;
3. Memerintahkan agar terdakwa ditahan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar screenshot komentar yang dilakukan oleh lelaki HERSI TUUK pada postingan lelaki STENLY MONINGKA HOSANG melalui Medsos Facebook pada grup KKMT ;
 - 1 (satu) unit handphone android merk samsung tipe galaxi J16 warna hitam ;
 - 1 (satu) lembar fotocopy surat pengangkatan CPNS nomor: 1952/I/Peg/1993 tanggal 02 Juni 1993 legalisir BKD Kabupaten Minahasa Tenggara ;
 - 1 (satu) lembar fotocopy surat pengangkatan PNS nomor: 506/I-A/Peg/1994 tanggal 23 Agustus 1994 legalisir BKD Kabupaten Minahasa Tenggara ;
 - 2 (dua) lembar fotocopy surat keputusan Bupati Minahasa Tenggara nomor 443 tahun 2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang pengangkatan sebagai Kabag Perekonomian SDA legalisir BKD Kabupaten Minahasa Tenggara ;Dikembalikan kepada terdakwa Drs. HERSI TUUK ;
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Telah membaca Pembelaan tertulis Penasihat Hukum terdakwa tanggal 26 Juni 2018 yang diajukan di persidangan yang pada pokoknya keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum yang tidak memenuhi pasal 143 ayat (2) huruf b, keberatan terhadap keterangan ahli dan saksi serta pada akhirnya memohon agar kepada terdakwa diberikan hukuman ringan-ringannya ;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas Pembelaan yang disampaikan Penasihat Hukum terdakwa tanggal 26 Juni 2018 yang pada pokoknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menolak seluruh pembelaan Penasihat Hukum terdakwa dan menyatakan bertetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagai berikut :

Bahwa terdakwa pada hari Sabtu tanggal 28 April 2018 sekitar jam 21.41 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2018, bertempat di Desa Silian Jaga I Kecamatan Silian Raya Kabupaten Minahasa Tenggara tepatnya dirumah terdakwa atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tondano yang berwenang memeriksa dan mengadili perbuatan pidana " Pejabat Aparatur Sipil Negara Dengan Sengaja Membuat Keputusan dan/atau Tindakan Yang Menguntungkan Atau Merugikan Salah Satu Pasangan Calon", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa selaku Aparatur Sipil Negara (ASN) yang sedang menjabat sebagai Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara sejak tahun 2016 hingga saat ini berdasarkan Surat Keputusan BUPATI MINAHASA TENGGARA Nomor: 443 tahun 2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Aparatur Sipil Negara Dari Dan Dalam Jabatan Administrator Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara dan lampirannya pada waktu dan tempat tersebut diatas sedang melihat postingan saksi STENLY PAULUS MONINGKA, Amd.Kep di media sosial facebook dalam grup KKMT (Kerukunan Kawanua Minahasa Tenggara) melalui handphone, kemudian terdakwa mengomentari postingan saksi STENLY PAULUS MONINGKA, Amd.Kep dengan menulis "*Jangan Golput. Coblos tentu yang mempunyai Program Pemerintahan yang Jelas, Pembangunan yang Jelas dan Pelayanan pada Masyarakat yang Jelas menuju masa depan MITRA yang Jelas Sejahtera dan Oke tentu harus COBLOS yang ada Foto calon bukan yang Polos/Kosong. Oi to Stenly Moningka Hosang..! Mantap...*"
- Bahwa tindakan terdakwa yang menulis komentar tersebut dalam media sosial facebook grup KKMT (Kerukunan Kawanua Minahasa Tenggara) membuat berbagai tanggapan dari anggota grup facebook tersebut dikarenakan terdakwa selaku Aparatur Sipil Negara (ASN) membuat komentar dengan mencantumkan beberapa slogan-slogan dari salah satu pasangan calon kepala daerah Minahasa Tenggara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 188 UU RI No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang Jo. Pasal 71 ayat (1) UU RI No. 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang.

Menimbang, bahwa terhadap Surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti dan memahami serta tidak mengajukan eksepsi/ keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi ke persidangan yang memberikan keterangan dibawah bersumpah atau berjanji menurut agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. SOLEMAN HANNY HANS KALANGI, SH

- Bahwa saksi pernah diperiksa dimuka Penyidik dan benar keterangannya tersebut ;
- Bahwa masalah yang ada sepengetahuan saksi mengenai pelanggaran pemilukada yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) yaitu dimana seorang ASN mengomentari postingan di media sosial Facebook dari akun Stenly Moningka Hosang pada tanggal 28 April 2018 di Kabupaten Minahasa Tenggara ;
- Bahwa terdakwa melakukan komentar terhadap postingan Stenly Moningka Hosang melalui akun pribadi Facebook terdakwa dengan tulisan "Jangan Golput. Coblos tentu yang mempunyai Program Pemerintahan yang Jelas dan Pelayanan pada Masyarakat yang JelaS menuju masa depan MITRA yang Jelas Sejahtra dan Oke tentu harus COBLOS yang ada Foto calon bukan yang Polos/Kosong. Oi to Stenly Moningka Hosang..! Mantap..." ;
- Bahwa kejadian tersebut saksi tahu berdasarkan laporan salah seorang anggota Panwas Mitra bernama Dolly Van Gobel yang telah membuat laporan hasil pengawasan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Tenggara pada hari Sabtu tanggal 28 April 2018 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa laporan tersebut berisikan dugaan perkara pelanggaran pemilihan kepala daerah yang dilakukan oleh terdakwa sebagai ASN ;
- Bahwa setelah menerima laporan tersebut pada tanggal 4 Mei 2018 Panwas Kabupaten Mitra menindaklanjutinya dengan membuat laporan temuan pelanggaran untuk dibahas pada Sentra Gakumdu Kabupaten Mitra ;
- Bahwa sesuai hasil pembahasan ternyata kejadian tersebut memenuhi unsur pelanggaran pemilu selanjutnya tanggal 9 Mei 2018 kejadian yang terjadi dilaporkan ke Polres Minahasa Selatan untuk ditindaklanjuti oleh Penyidik Sentra Gakumdu ;
- Bahwa adapun fungsi dari Gakumdu adalah untuk membahas pelanggaran pemilu ;
- Bahwa di Kabupaten Minahasa Tenggara setahu saksi sedang berlangsung pemilihan Bupati. Tahap kampanye pemilihan Bupati Minahasa Tenggara dilakukan pada bulan Pebruari 2018 s/d 23 Juni 2018 ;
- Bahwa postingan yang dilakukan terdakwa masih pada tenggang waktu kampanye ;
- Bahwa postingan komentar yang dilakukan oleh terdakwa dari akun group KKMT ;
- Bahwa pada pemilukada di Kabupaten Minahasa Tenggara hanya diikuti oleh satu pasangan calon Bupati yaitu James Sumenda dan pasangannya melawan kotak/kolom kosong ;
- Bahwa gambar yang terdapat pada kartu suara adalah gambar pasangan calon dan kotak/kolom kosong ;
- Bahwa komentar terdakwa tersebut adalah ajakan untuk memilih yang ada gambar/foto pasangan calon bukan kosong sehingga penilaian terdakwa sebagai seorang ASN yang mengajak untuk mencoblos yang ada gambar/foto pasangan calon tidak ada lagi netralitas dari seorang ASN ;
- Bahwa sebelumnya telah dilakukan sosialisasi oleh KPU soal pasangan calon yang memiliki gambar dan kotak kosong ;
- Bahwa saksi sempat membaca postingan komentar terdakwa. Komentar terdakwa pada postingan dilakukan melalui handphone ;
- Bahwa setahu saksi huruf kapital JS pada postingan komentar terdakwa merupakan singkatan Bupati Minahasa Tenggara James Sumenda yang

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2018/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah calon Bupati Minahasa Tenggara. Sedangkan huruf J artinya Jelas, huruf S artinya sejahtera dan Oke artinya Oke lagi ;

- Bahwa setahu saksi pada baliho juga terdapat slogan seperti yang tertulis pada foto pasangan calon Bupati Kabupaten Minahasa Tenggara ;
- Bahwa akibat dari komentar terdakwa dapat menguntungkan pasangan calon yang memiliki foto ;
- Bahwa pada pemilihan Bupati jika seandainya pasangan calon bergambar yang banyak suara berarti pasangan calon tersebut sebagai pemenang sedangkan jika kotak kosong yang banyak suara berarti kotak kosong yang menang dan itu berarti tidak ada pemimpin dan akan dilakukan pemilihan kembali pada pilkada serentak tahun 2020 ;
- Bahwa tahu saksi pernah dilakukan sosialisasi kepada pemilih pemula, ASN dan Hukum Tua/Lurah mengenai netralitas ;
- Bahwa saksi dan Jemmi Longkutoy pernah memanggil terdakwa untuk melakukan klarifikasi atas tindakan terdakwa. Pada saat dilakukan klarifikasi terdakwa mengatakan postingan komentar yang dilakukan terdakwa hanya berupa ajakan supaya masyarakat jangan sampai ada yang golput ;
- Bahwa pada pemilihan yang akan dilaksanakan jika memilih yang ada foto pasangan calon adalah sah dan jika memilih kotak/kolom kosong juga adalah sah ;
- Bahwa terdakwa sebagai Kepala Bagian Perekonomian dan SDM Kabupaten Minahasa Tenggara ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

2. DOLLY SITIRAH VAN GOBEL, SS

- Bahwa saksi pernah diperiksa dimuka Penyidik dan benar keterangannya tersebut ;
- Bahwa masalah yang ada sepengetahuan saksi mengenai pelanggaran pemilukada yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) yaitu dimana seorang ASN mengomentari postingan di media sosial Facebook dari akun Stenly Moningka Hosang pada tanggal 28 April 2018 sekitar pukul 21.41 Wita di Kabupaten Minahasa Tenggara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan komentar terhadap postingan Stenly Moningga Hosang melalui akun pribadi Facebook terdakwa dengan tulisan “Jangan Golput. Coblos tentu yang mempunyai Program Pemerintahan yang Jelas dan Pelayanan pada Masyarakat yang Jelas menuju masa depan MITRA yang Jelas Sejahtera dan Oke tentu harus COBLOS yang ada Foto calon bukan yang Polos/Kosong. Oi to Stenly Moningga Hosang..! Mantap...” ;
- Bahwa saksi mengetahui masalah tersebut setelah Hi. Kasim Malolonto menandai saksi sehubungan dengan komentar yang dilakukan oleh salah satu anggota Kerukunan Kawanua Minahasa Tenggara (KKMT) yang adalah seorang ASN ;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut saksi selaku anggota Panwas Kabupaten Mitra pada Divisi Pelanggaran membuat formulir A sebagai hasil pengawasan lalu menyerahkannya kepada Soleman Hans Kalangi, SH sebagai Divisi Hukum Penindakan Pelanggaran Panwas Kabupaten Minahasa Tenggara ;
- Bahwa sesuai penetapan calon Bupati Kabupaten Minahasa Tenggara pada tanggal 12 Pebruari 2018 setahu saksi hanya ada 1 (satu) pasangan calon Bupati yaitu James Sumenda, SH dan Drs. Jesaya Jocke O Legi melawan kotak/kolom kosong ;
- Bahwa Panwas pernah melakukan sosialisasi agar ASN tidak memihak pada salah satu calon pasangan Bupati ;
- Bahwa saksi melihat komentar terdakwa pada postingan yang ada namun saksi tidak tahu apakah komentar terdakwa asli atau palsu ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat dari Kepolisian yang menerangkan komentar terdakwa asli atau palsu ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah akun milik terdakwa asli atau palsu ;
- Bahwa terhadap terdakwa pernah dilakukan klarifikasi dan menurut terdakwa komentar tersebut hanya berupa ajakan agar tidak golput ;
- Bahwa pihak KPU mengeluarkan baliho dalam bentuk gambar bukan berupa tulisan ;
- Bahwa pada pemilihan yang akan dilaksanakan jika memilih yang ada foto adalah sah dan jika memilih kotak/kolom kosong juga adalah sah ;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2018/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

3. Drs. Hi. KASIM MOLOLONTO

- Bahwa saksi pernah diperiksa dimuka Penyidik dan benar keterangannya tersebut ;
- Bahwa masalah yang ada mengenai postingan komentar terdakwa di media sosial Facebook yang saksi baca pada tanggal 28 April 2018 ;
- Bahwa saksi membaca komentar terdakwa di rumah saksi di desa Ratototok Tengah Jaga III Kec. Ratatotok Kab. Minahasa Tenggara ;
- Bahwa setelah membaca komentar terdakwa saksi mengomentari komentar terdakwa pada pokoknya mengingatkan terdakwa sebagai seorang ASN dan saksi mengingatkan Panwas dengan cara mencolek melalui media sosial facebook ibu Dolly Van Gobel sebagai anggota Panwas Kabupaten Mitra agar lebih cerdas menanggapi isi komentar terdakwa ;
- Bahwa terdakwa melakukan komentar terhadap postingan Stenly Moningka Hosang melalui akun pribadi Facebook terdakwa dengan tulisan “Jangan Golput. Coblos tentu yang mempunyai Program Pemerintahan yang Jelas dan Pelayanan pada Masyarakat yang JelaS menuju masa depan MITRA yang Jelas Sejahtra dan Oke tentu harus COBLOS yang ada Foto calon bukan yang Polos/Kosong” ;
- Bahwa komentar tersebut dilakukan terdakwa pada group KKMT ;
- Bahwa setahu saksi pernah dilakukan sosialisasi dari KPU dan Bawaslu mengenai calon dan tata cara penggunaan hak suara ;
- Bahwa postingan komentar terdakwa berdampak pada netralitas terdakwa sebagai seorang ASN ;
- Bahwa pada pemilihan Bupati Kabupaten Minahasa Tenggara setahu saksi hanya diikuti oleh 1 (satu) pasangan calon Bupati melawan kotak kosong ;
- Bahwa kata-kata berupa Jelas, Sejahtra dan huruf kapital JS merupakan inisial nama calon Bupati. Komentar terdakwa menunjuk pada salah satu pasangan calon Bupati James Sumenda ;
- Bahwa saksi tidak tahu gambar JS Okey siapa yang pasang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengarkan keterangan saksi yang meringankan bagi terdakwa yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya :

1. STENLY PAULUS MONINGKA, Amd.Kep

- Bahwa setahu saksi masalah yang ada mengenai postingan komentar di media sosial facebook pada group Kerukunan Kawanua Minahasa Tenggara (KKMT) ;
- Bahwa saksi sebagai seorang PPS pada tanggal 25 April 2018 saksi memposting pada group KKMT perihal sosialisasi KPU kepada masyarakat Kabupaten Minahasa Tenggara terkait pencoblosan pasangan calon maupun kolom kosong adalah sah ;
- Bahwa terdakwa selanjutnya mengajukan komentar menanggapi postingan saksi tersebut ;
- Bahwa gambar yang saksi posting di facebook yaitu pasangan calon dan kotak kosong ;
- Bahwa komentar terdakwa mengikuti pastingan saksi yaitu supaya jangan golput ;
- Bahwa komentar terdakwa yaitu "Jangan Golput. Coblos tentu yang mempunyai Program Pemerintahan yang Jelas dan Pelayanan pada Masyarakat yang Jelas menuju masa depan MITRA yang Jelas Sejahtera dan Oke tentu harus COBLOS yang ada Foto calon bukan yang Polos/Kosong" ;
- Bahwa menurut saksi komentar terdakwa bukan untuk mengajak saksi untuk memilih yang bergambar karena saksi adalah orang netral ;
- Bahwa yang menunjuk pasangan calon adalah nomor urut ;
- Bahwa komentar terdakwa jangan golput adalah untuk mendukung postingan saksi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi terdakwa menyatakan tidak keberatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut umum menyatakan telah memanggil ahli namun tidak hadir dan menyatakan sudah tidak dapat menghadirkan ahli tersebut sehingga memohon agar pendapat ahli sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan Penyidik dapat dibacakan ;

Menimbang, bahwa dengan persetujuan terdakwa, Penasihat Hukum terdakwa dan Majelis Hakim telah dibacakan pendapat ahli sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan Penyidik, yang pada pokoknya :

1. Dr. FERRY HERTOOG MANDANG, M. Pd

- Bahwa Pangkat saksi sekarang ini Pembina Utama Muda dan Jabatan saksi sekarang ini adalah sebagai Lektor Kepala dan merangkap sebagai Dosen Bahasa Indonesia ;
- Bahwa sejak tahun 2000 saksi sebagai Lektor Kepala dan menjadi dosen Bahasa Indonesia Sejak tahun 1985 ;
- Bahwa saksi bersekolah di SD pada tahun 1963 dan tamat tahun 1969, kemudian masuk SMP pada tahun 1970 dan tamat tahun 1972, kemudian masuk SMA pada tahun 1973 dan tamat tahun 1975, kemudian melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi yakni di IKIP Manado mengambil jurusan Bahasa Indonesia dan meraih gelar kesarjanaan Drs lalu melanjutkan ke pasca sarjana program S2 jurusan Bahasa Indonesia dan meraih gelar M.Pd (Magister Pendidikan) lalu melanjutkan ke pasca sarjana program S3 jurusan Kebahasaan (Linguistik) dan meraih gelar Dr (Doktor Linguistik/kebahasaan);
- Bahwa Pengertian dari Bahasa adalah merupakan alat komunikasi masyarakat untuk menyampaikan sesuatu kepada orang lain ;
- Bahwa Pengertian dari Kata Netral adalah tidak memihak kepada sesuatu, sedangkan kata Netralitas adalah Sifat yang tidak memihak pada dua pilihan;
- Bahwa kalimat “Jangan Golput. Coblos tentu yang mempunyai Program Pemerintahan yang Jelas dan Pelayanan pada Masyarakat yang Jelas menuju masa depan MITRA yang Jelas Sejahtera dan Oke tentu harus COBLOS yang ada Foto calon bukan yang Polos/Kosong. Oi to Stenly Moningka Hosang..! Mantap...” merupakan ajakan agar masyarakat pemilih dapat menentukan sikap untuk mencoblos calon yang sudah jelas programnya dan dalam kalimat ada tanda seru artinya bentuk ajakan yang bersifat seruan ;
- Bahwa kalimat tersebut mengandung ketidaknetralan dimana yang bersangkutan adalah seorang Aparatur Sipil Negara yang harus bertindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

netral pada masa kampanye dan juga dalam masa pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) seorang Aparatur Sipil Negara tidak boleh membuat pernyataan atau ajakan untuk memilih salah satu pihak ;

- Bahwa menurut pendapat saksi kalimat pernyataan yang dibuat yang bernama Hersi Tuuk menguntungkan salah satu yang mempunyai program program yang jelas ;
- Bahwa kalimat ini tidak harus diungkapkan oleh seorang ASN pada saat kampanye karena sangat memberi makna terhadap pasangan calon tertentu (memberi keuntungan atau berkontribusi) dan juga mengandung seruan dengan menggunakan tanda seru adalah merupakan ungkapan perasaan, apalagi pernyataan ini disampaikan oleh seorang Aparatur sipil Negara yang sebenarnya harus bertindak Netral ;

Menimbang, bahwa terhadap pendapat ahli yang dibacakan terdakwa menyatakan tidak tahu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dimuka Penyidik dan benar keterangannya tersebut ;
- Bahwa terdakwa melakukan postingan komentar tersebut pada tanggal 25 April 2018 sekitar pukul 21.41 Wita di Desa Silian Jaga I Kecamatan Silian Raya Kabupaten Minahasa ;
- Bahwa isi dari postingan terdakwa tersebut adalah “Jangan Golput. Coblos tentu yang mempunyai Program Pemerintahan yang Jelas dan Pelayanan pada Masyarakat yang Jelas menuju masa depan MITRA yang Jelas Sejahtera dan Oke tentu harus COBLOS yang ada Foto calon bukan yang Polos/Kosong. Oi to Stanly Moningka Hosang..! Mantap...” ;
- Bahwa postingan komentar dilakukan terdakwa pada group KKMT ;
- Bahwa postingan komentar tersebut dilakukan terdakwa untuk mengetahui Stanly Moningka dalam pilkada tersebut berpihak kepada siapa dan juga untuk mengajak masyarakat untuk aktif memilih ;
- Bahwa kata-kata Jelas, Sejahtera, Okey menurut terdakwa tidak mengarahkan pilihan kepada pasangan calon manapun ;
- Bahwa komentar terdakwa coblos yang ada foto bukan yang polos/kosong karena jika memilih yang kosong tidak ada manfaat sehingga terdakwa menyatakan pilih yang memiliki foto ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu terdakwa jika memilih kotak kosong adalah sah dan jika memilih yang memiliki foto juga adalah sah ;
- Bahwa setahu terdakwa untuk spanduk dan baliho pasangan calon yang buat/pasang adalah KPU sedangkan untuk gambar pasangan calon terdakwa tidak mengetahui siapa yang membuatnya ;
- Bahwa pilkada di Minahasa Tenggara dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2018 ;
- Bahwa terdakwa pernah dilakukan klarifikasi oleh pihak Panwaslu mengenai postingan komentar terdakwa tersebut ;
- Bahwa terdakwa diangkat sebagai PNS/ASN sejak tahun 1993 sampai dengan saat ini dan sekarang terdakwa sebagai Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam di Sekretariat Daerah Minahasa Tenggara ;
- Bahwa terdakwa juga pernah menjabat sebagai Camat Touluan, Silian dan Posunain ;
- Bahwa selama bertugas sebagai seorang PNS/ASN terdakwa tidak pernah ada masalah dalam hal kedinasan ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar screenshot komentar yang dilakukan oleh lelaki Hersi Tuuk pada postingan Stenly Moningka Hosang melalui Medsos Facebook pada grup KKMT ;
- 1 (satu) unit handphone android merk Samsung tipe Galaxi JI6 warna Hitam ;
- 1 (satu) lembar fotocopy surat pengangkatan CPNS nomor : 1952/I/Peg/1993 tanggal 02 Juni 1993 legalisir BKD Kabupaten Minahasa Tenggara ;
- 1 (satu) lembar fotocopy surat pengangkatan PNS nomor : 506/I-A/Peg/1994 tanggal 23 Agustus 1994 legalisir BKD Kabupaten Minahasa Tenggara ;
- 2 (dua) lembar fotocopy surat keputusan Bupati Minahasa Tenggara nomor 443 tahun 2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang pengangkatan sebagai Kabag Perekonomian SDA legalisir BKD Kabupaten Minahasa Tenggara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, pendapat ahli, keterangan terdakwa, bukti surat serta barang bukti yang diajukan ke persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa melakukan postingan komentar pada tanggal 25 April 2018 sekitar pukul 21.41 Wita di Desa Silian Jaga I Kecamatan Silian Raya Kabupaten Minahasa ;
- Bahwa postingan komentar yang dilakukan oleh terdakwa untuk menanggapi postingan yang dilakukan oleh Stenly Moningka pada tanggal 25 April 2018 pada group Kerukunan Kawanua Minahasa Tenggara (KKMT) perihal sosialisasi KPU kepada masyarakat Kabupaten Minahasa Tenggara terkait pencoblosan pasangan calon maupun kolom kosong adalah sah ;
- Bahwa isi dari postingan terdakwa tersebut adalah “Jangan Golput. Coblos tentu yang mempunyai Program Pemerintahan yang Jelas dan Pelayanan pada Masyarakat yang JelaS menuju masa depan MITRA yang Jelas Sejahtra dan Oke tentu harus COBLOS yang ada Foto calon bukan yang Polos/Kosong. Oi to Stenly Moningka Hosang...! Mantap...” ;
- Bahwa postingan komentar terdakwa tersebut dibaca oleh Hi. Kasim Mololonto pada tanggal 28 April 2018 yang selanjutnya mengomentari komentar terdakwa pada pokoknya mengingatkan terdakwa sebagai seorang ASN dan mengingatkan Panwas dengan cara mencolek melalui media sosial facebook Dolly Van Gobel sebagai anggota Panwas Kabupaten Mitra agar lebih cerdas menanggapi isi komentar terdakwa ;
- Bahwa setelah ditandai oleh Hi. Kasim Mololonto melalui media sosial focebook, Dolly Van Gobel dapat membaca postingan terdakwa dan selaku anggota Panwas Kabupaten Minahasa Tenggara pada Devisi Pelanggaran membuat formulir A sebagai hasil pengawasan lalu menyerahkannya kepada Soleman Hans Kalangi, SH sebagai Devisi Hukum Penindakan Pelanggaran Panwas Kabupaten Minahasa Tenggara ;
- Bahwa setelah menerima laporan tersebut pada tanggal 4 Mei 2018 Panwas Kabupaten Minahasa Tenggara menindaklanjutinya dengan membuat laporan temuan pelanggaran untuk dibahas pada Sentra Gakumdu Kabupaten Mitra ;
- Bahwa hasil pembahasan kejadian tersebut memenuhi unsur pelanggaran pemilu selanjutnya tanggal 9 Mei 2018 kejadian yang terjadi dilaporkan ke Polres Minahasa Selatan untuk ditindaklanjuti oleh Penyidik Sentra Gakumdu ;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2018/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di Kabupaten Minahasa Tenggara setahu sedang berlangsung pemilihan Bupati. Tahap kampanye pemilihan Bupati Minahasa Tenggara dilakukan pada bulan Pebruari 2018 s/d 23 Juni 2018 ;
- Bahwa postingan yang dilakukan terdakwa masih pada tenggang waktu kampanye ;
- Bahwa postingan komentar yang dilakukan oleh terdakwa dari akun group Kerukunan Kawanua Minahasa Tenggara (KKMT) ;
- Bahwa pada pemilukada di Kabupaten Minahasa Tenggara hanya diikuti oleh satu pasangan calon Bupati yaitu James Sumenda dan pasangannya melawan kotak/kolom kosong ;
- Bahwa gambar yang terdapat pada kartu suara adalah gambar pasangan calon dan kotak/kolom kosong ;
- Bahwa pada pemilihan yang akan dilaksanakan jika memilih yang ada foto pasangan calon adalah sah dan jika memilih kotak/kolom kosong juga adalah sah ;
- Bahwa jika seandainya pasangan calon bergambar yang banyak suara berarti pasangan calon tersebut sebagai pemenang sedangkan jika kotak kosong yang banyak suara berarti kotak kosong yang menang dan itu berarti tidak ada pemimpin dan akan dilakukan pemilihan kembali pada pilkada serentak tahun 2020 ;
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Kepala Kependudukan/Kepala BKKBN Nomor : 506/I-A/Peg/1994 tanggal 23 Agustus 1994 terdakwa diangkat sebagai PNS dan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Minahasa Tenggara Nomor 443 tanggal 30 Desember 2016 terdakwa diangkat sebagai Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam di Sekretariat Daerah Minahasa Tenggara sampai saat ini ;
- Bahwa komentar terdakwa tersebut adalah ajakan untuk memilih yang ada gambar/foto pasangan calon bukan kosong sehingga penilaian terdakwa sebagai seorang ASN yang mengajak untuk mencoblos yang ada gambar/foto pasangan calon tidak ada lagi netralitas dari seorang ASN ;
- Bahwa huruf kapital JS pada postingan komentar terdakwa merupakan singkatan Bupati Minahasa Tenggara James Sumenda yang adalah calon Bupati Minahasa Tenggara. Sedangkan huruf J artinya Jelas, huruf S artinya sejahtera dan Oke artinya Oke legi ;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2018/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi pada baliho juga terdapat slogan seperti yang tertulis pada foto pasangan calon Bupati Kabupaten Minahasa Tenggara ;
- Bahwa Panwas pernah melakukan sosialisasi agar ASN tidak memihak pada salah satu calon pasangan Bupati ;
- Bahwa Soleman Kalangi dan Jemmi Longkutoy pernah memanggil terdakwa untuk melakukan klarifikasi atas tindakan terdakwa. Pada saat dilakukan klarifikasi terdakwa mengatakan postingan komentar yang dilakukan terdakwa hanya berupa ajakan supaya masyarakat jangan sampai ada yang golput ;
- Bahwa pengertian dari kata Netral adalah tidak memihak kepada sesuatu, sedangkan kata Netralitas adalah Sifat yang tidak memihak pada dua pilihan;
- Bahwa kalimat "Jangan Golput. Coblos tentu yang mempunyai Program Pemerintahan yang Jelas dan Pelayanan pada Masyarakat yang JelaS menuju masa depan MITRA yang Jelas Sejahtera dan Oke tentu harus COBLOS yang ada Foto calon bukan yang Polos/Kosong. Oi to Stanly Moningka Hosang..! Mantap..." merupakan ajakan agar masyarakat pemilih dapat menentukan sikap untuk mencoblos calon yang sudah jelas programnya dan dalam kalimat ada tanda seru artinya bentuk ajakan yang bersifat seruan ;
- Bahwa kalimat tersebut mengandung ketidaknetralan dimana yang bersangkutan adalah seorang Aparatur Sipil Negara yang harus bertindak netral pada masa kampanye dan juga dalam masa pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) seorang Aparatur Sipil Negara tidak boleh membuat pernyataan atau ajakan untuk memilih salah satu pihak ;
- Bahwa menurut pendapat ahli kalimat pernyataan yang dibuat yang bernama Hersi Tuuk menguntungkan salah satu yang mempunyai program program yang jelas ;
- Bahwa kalimat ini tidak harus diungkapkan oleh seorang ASN pada saat kampanye karena sangat memberi makna terhadap pasangan calon tertentu (memberi keuntungan atau berkontribusi) dan juga mengandung seruan dengan menggunakan tanda seru adalah merupakan ungkapan perasaan, apalagi pernyataan ini disampaikan oleh seorang Aparatur sipil Negara yang sebenarnya harus bertindak Netral ;
- Bahwa postingan komentar dilakukan terdakwa untuk mengetahui Stanly Moningka dalam pilkada tersebut berpihak kepada siapa dan juga untuk mengajak masyarakat untuk aktif memilih ;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2018/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kata-kata Jelas, Sejahtera, Okey menurut terdakwa tidak mengarahkan pilihan kepada pasangan calon manapun ;
- Bahwa komentar terdakwa coblos yang ada foto bukan yang polos/kosong karena jika memilih yang kosong tidak ada manfaat sehingga terdakwa menyatakan pilih yang memiliki foto ;
- Bahwa setahu terdakwa untuk spanduk dan baliho pasangan calon yang buat/pasang adalah KPU sedangkan untuk gambar pasangan calon terdakwa tidak mengetahui siapa yang membuatnya ;
- Bahwa selama bertugas sebagai seorang PNS/ASN terdakwa tidak pernah ada masalah dalam hal kedinasan ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan berbentuk Tunggal yaitu melanggar Pasal 188 UU RI No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang Jo. Pasal 71 ayat (1) UU RI No. 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang, yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

1. Unsur setiap pejabat negara, pejabat aparat sipil negara dan kepala desa atau sebutan lain/lurah ;
2. Unsur dengan sengaja membuat Keputusan / Tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon selama masa kampanye ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Ad.1. Unsur setiap pejabat negara, pejabat aparatur sipil negara dan kepala desa atau sebutan lain/lurah

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pejabat Negara, Pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah atau Hukum Tua" adalah selaku subyek hukum yang berhubungan Pejabat Pemerintahan baik di tingkat Pusat maupun daerah ;

Menimbang, bahwa Pejabat Aparatur Sipil Negara adalah pejabat yang berprofesi sebagai pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara ;

Menimbang, bahwa subyek hukum atau orang yang diajukan dalam perkara ini yaitu terdakwa Drs. Hersi Tuuk dimana identitas lengkapnya seperti tersebut di dalam dakwaan Penuntut Umum dan terdakwa membenarkan identitasnya tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa Drs. Hersi Tuuk selaku subjek hukum dalam perkara ini berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Kepala Kependudukan/Kepala BKKBN Nomor : 506/I-A/Peg/1994 tanggal 23 Agustus 1994 terdakwa telah diangkat sebagai PNS dan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Minahasa Tenggara Nomor 443 tanggal 30 Desember 2016 terdakwa diangkat sebagai Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam di Sekretariat Daerah Minahasa Tenggara sampai dengan saat ini sehingga dengan demikian terdakwa merupakan Aparatur Sipil Negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye :

Menimbang, bahwa "dengan sengaja" terdapat dalam salah satu dari wujud, yaitu sebagai tujuan (oogmerk) untuk mengadakan akibat tersebut, atau sebagai keinsyafan kepastian akan datangnya akibat itu, atau sebagai keinsyafan kemungkinan akan datangnya akibat itu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara umum kesengajaan diartikan sebagai maksud atau termasuk dalam niatnya. Bahwa perkataan “dengan sengaja” dalam pasal ini mengandung makna semua unsur yang ada di belakangnya juga diliputi Opzet. Menurut Memorie Von Toelicking yang dimaksud dengan sengaja (Opzet) adalah “Willen” en “Wetten” yaitu bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (Willen) perbuatan itu serta harus menginsyafi/mengerti (Wetten) akibat perbuatan itu ;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian “dengan sengaja” ini dalam hukum pidana terdapat 2 (dua) teori, yaitu :

- a. Teori Kehendak (Wills Theorie) dari Von Hippel ;
Menurut teori ini kesengajaan adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang (de op verwerkwijking der wettelijke omschrijving gerichte wil) ;
- b. Teori Pengetahuan (Voorstellings Theorie) dari Frank yang didukung Von Liszt ;
Menurut teori sengaja berarti membayangkan akibat yang akan timbul karena perbuatannya. Orang tak bisa menghendaki akibat melainkan ia hanya dapat membayangkannya. Teori ini menitikberatkan pada apa yang diketahui dan dibayangkan oleh pelaku ialah apa yang akan terjadi pada waktu akan berbuat ;

Dalam praktek peradilan diantara kedua teori tersebut ternyata teori Pengetahuan (Voorstellings Theorie) dipandang lebih memuaskan demikian menurut Prof. Moelyatno. Pemikiran berdasarkan pertimbangan, apa yang dikehendaki tentu diketahui dan tidak sebaliknya apa yang diketahui belum tentu dikehendaki ;

Menimbang, bahwa dalam Doktrin berdasarkan tingkatannya kesengajaan terdiri dari 3 (tiga) bentuk, yakni :

1. Kesengajaan dengan maksud (opzet als oogmerk) ;
2. Kesengajaan sebagai kepastian (opzet bij zekerheids bewustzijn) ;
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (opzet bij mogelijkheids bewustzijn atau dolus eventualis) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan diperoleh fakta :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan postingan komentar pada tanggal 25 April 2018 sekitar pukul 21.41 Wita di Desa Silian Jaga I Kecamatan Silian Raya Kabupaten Minahasa ;
- Bahwa postingan komentar yang dilakukan oleh terdakwa untuk menanggapi postingan yang dilakukan oleh Stenly Moningka pada tanggal 25 April 2018 pada group Kerukunan Kawanua Minahasa Tenggara (KKMT) perihal sosialisasi KPU kepada masyarakat Kabupaten Minahasa Tenggara terkait pencoblosan pasangan calon maupun kolom kosong adalah sah ;
- Bahwa isi dari postingan terdakwa tersebut adalah “Jangan Golput. Coblos tentu yang mempunyai Program Pemerintahan yang Jelas dan Pelayanan pada Masyarakat yang JelaS menuju masa depan MITRA yang Jelas Sejahtra dan Oke tentu harus COBLOS yang ada Foto calon bukan yang Polos/Kosong. Oi to Stenly Moningka Hosang..! Mantap...” ;
- Bahwa pada pemilukada di Kabupaten Minahasa Tenggara hanya diikuti oleh satu pasangan calon Bupati yaitu James Sumenda dan pasangannya melawan kotak/kolom kosong ;
- Bahwa masa kampanye pemilihan calon Bupati dilakukan sejak bulan Pebruari 2018 s/d tanggal 23 Juni 2018 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi pertanyaan adalah apakah maksud dari postingan komentar terdakwa “Jangan Golput. Coblos tentu yang mempunyai Program Pemerintahan yang Jelas dan Pelayanan pada Masyarakat yang JelaS menuju masa depan MITRA yang Jelas Sejahtra dan Oke tentu harus COBLOS yang ada Foto calon bukan yang Polos/Kosong. Oi to Stenly Moningka Hosang..! Mantap...” ;

Menimbang, bahwa masa kampanye pemilihan Bupati dan pasangannya di Kabupaten Minahasa Tenggara dimulai sejak bulan Februari 2018 sampai dengan tanggal 23 Juni 2018 ;

Menimbang, bahwa jika melihat terminologi bahasa perkataan/tulisan komentar yang dilakukan oleh terdakwa diawali dengan perkataan/tulisan “jangan golput” dan ditutup dengan tanda baca titik yang berarti suatu akhir kata atau kalimat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pertanyaan adalah apakah yang dimaksud dengan “jangan golput” tersebut ?



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kata “jangan” memiliki pengertian melarang, berarti tidak boleh, hendaknya tidak usah (Kamus Besar Bahasa Indonesia) ;

Menimbang, bahwa golput atau juga disebut golongan putih adalah suatu tindakan untuk tidak menggunakan hak suaranya untuk memilih pada saat pemilihan umum (pemilu) dengan berbagai faktor dan alasan. Biasanya golput dilakukan dengan tiga cara, yaitu :

1. Memberikan suara kosong (tidak mengisi sama sekali) ;
2. Memberikan suara yang tidak valid (menusuk lebih dari satu gambar atau menusuk bagian putih/diluar area gambar) ;
3. Tidak datang ke bilik suara (TPS)

Menimbang, bahwa pada prinsipnya golput merupakan hak setiap warga negara akan tetapi golput jelas bukanlah tindakan yang bertanggung jawab karena golput menunjukkan sikap ketidakpedulian terhadap nasib bangsa sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas kata “jangan golput” memiliki makna anjuran agar menggunakan hak suara untuk memilih pada saat pemilihan umum, yang dalam konteks komentar terdakwa dalam hal ini adalah untuk ikut menggunakan hak suara/memberikan suara dalam pemilihan calon Bupati dan pasangannya pada pililukada Kabupaten Minahasa Tenggara ;

Menimbang, bahwa postingan komentar terdakwa “jangan golput” merupakan suatu anjuran yang bersifat baik agar orang-orang turut serta ikut memberikan pilihan pada saat pemilihan calon Bupati dan pasangannya pada pililukada Kabupaten Minahasa Tenggara dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah tulisan “jangan golput” dilanjutkan dengan perkataan/tulisan “Coblos tentu yang mempunyai Program Pemerintahan yang Jelas dan Pelayanan pada Masyarakat yang JelaS menuju masa depan MITRA yang Jelas Sejahtra dan Oke tentu harus COBLOS yang ada Foto calon bukan yang Polos/Kosong. Oi to Stenly Moningka Hosang..! Mantap...” ;

Bahwa terhadap perkataan/kalimat tersebut harus dibaca sebagai satu kesatuan kalimat yang utuh untuk memiliki suatu pengertian yang dapat dimengerti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan diperoleh fakta pada pililukada di Kabupaten Minahasa Tenggara hanya diikuti oleh satu pasangan calon Bupati yaitu James Sumenda dan pasangannya melawan kotak/kolom kosong ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 54C ayat (2) UU RI No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang diatur bahwa pemilihan 1 (satu) pasangan calon dilaksanakan dengan menggunakan surat suara yang memuat 2 (dua) kolom yang terdiri atas 1 (satu) kolom yang memuat foto pasangan calon dan 1 (satu) kolom kosong yang tidak bergambar. Pasal tersebut merupakan tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi nomor 100/PUU-XIII/2015 yang memiliki dampak bahwa mencoblos foto pasangan calon maupun kolom kosong adalah sah ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Soleman Kalangi dan Dolly Van Gobel dipersidangan pada pokoknya jika memilih yang ada foto pasangan calon adalah sah dan jika memilih kotak/kolom kosong juga adalah sah ;

Menimbang, bahwa terhadap postingan terdakwa ahli berpendapat merupakan suatu ajakan agar masyarakat pemilih dapat menentukan sikap untuk mencoblos calon yang sudah jelas programnya dan dalam kalimat ada tanda seru artinya bentuk ajakan yang bersifat seruan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan terdakwa mengajak agar masyarakat pemilih dapat menentukan sikap untuk mencoblos calon yang sudah jelas programnya yang dalam hal ini calon yang memiliki foto ;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah tindakan terdakwa tersebut dapat menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon Bupati Minahasa Tenggara ?

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan diperoleh fakta pemilukada di Kabupaten Minahasa Tenggara hanya diikuti oleh satu pasangan calon Bupati yaitu James Sumenda dan pasangannya Drs. Jesaya Joke Legi melawan kotak/kolom kosong ;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang memiliki foto atau gambar pada pemilukada di Kabupaten Minahasa Tenggara yaitu James Sumenda dan pasangannya Drs. Jesaya Joke Legi ;

Menimbang, bahwa komentar yang dilakukan oleh terdakwa bermakna mengajak para pemilih untuk memilih pasangan James Sumenda dan Drs. Jesaya Joke Legi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas walaupun pada awal tulisan/kata postingan komentar terdakwa merupakan anjuran untuk tidak golput (agar ikut memberikan hak suara) namun dalam akhir komentar terdapat tulisan “.tentu harus COBLOS yang ada Foto calon bukan yang Polos/Kosong” yang memiliki makna suatu ajakan bagi masyarakat untuk mencoblos pasangan calon terdapat foto/gambarnya yakni pasangan calon James Sumendap, SH dan Drs. Jesaja Joke Legi ;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa selaku Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan postingan komentar “Jangan Golput. Coblos tentu yang mempunyai Program Pemerintahan yang Jelas dan Pelayanan pada Masyarakat yang Jelas menuju masa depan MITRA yang Jelas Sejahtera dan Oke tentu harus COBLOS yang ada Foto calon bukan yang Polos/Kosong. Oi to Stenly Moningka Hosang..! Mantap...” yang dapat dilihat oleh banyak orang, merupakan salah satu tindakan yang kemungkinan dapat menguntungkan calon Bupati Minahasa Tenggara tahun 2018 James Sumendap, SH dan pasangannya Drs. Jesaja Joke Legi sehingga netralitas terdakwa selaku Aparatur Sipil Negara (ASN), sudah tidak ada lagi ;

Menimbang, bahwa dengan demikian tindakan terdakwa tersebut dapat menguntungkan atau pun sebaliknya dapat merugikan pasangan calon yang lainnya sehingga kesengajaan yang dilakukan oleh terdakwa adalah kesengajaan sebagai kemungkinan (opzet bij mogelijkeheids bewustzijn atau dolus eventualis) dimana salah satu pihak dapat diuntungkan dan juga dapat merugikan pihak yang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka terhadap unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap keseluruhan unsur dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi maka terhadap dakwaan ini telah terbukti sehingga Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa ternyata terdakwa melakukan perbuatan dalam keadaan sadar dan normal fungsi batinnya, serta akal pikirannya, oleh karena itu terdakwa mampu bertanggungjawab ;

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2018/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa disamping harus melihat ketentuan *legal justice*, tetapi juga harus memperhatikan *moral justice* yaitu bagaimana pidana tersebut secara moral tidak menimbulkan gejala sosial serta *social justice* yaitu memperhatikan dampak sosial sehingga dapat dicapai minimal keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*), dan keadilan sosial (*social justice*) baik bagi terdakwa sendiri maupun masyarakat luas dan dengan pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa diharapkan akan menimbulkan efek jera (*deterrent effect*) khususnya bagi terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebagaimana teori tujuan pemidanaan *integratif*, yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat, sehingga tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh Hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat, *pertama*, kemanusiaan yang berarti bahwa pemidanaan yang dijatuhkan Hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat para pelaku tindak pidana tersebut, *kedua*, edukatif yang mengandung makna bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan, dan yang *ketiga*, keadilan yaitu pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa / terdakwa maupun oleh korban ataupun masyarakat ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa Majelis berpendapat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Penasihat Hukum terdakwa atas dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum tidak memenuhi syarat sebagaimana pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP, Majelis berpendapat keberatan tersebut seharusnya diajukan oleh Penasihat Hukum setelah pembacaan dakwaan dalam agenda keberatan terdakwa atas dakwaan Penuntut Umum sehingga hal tersebut dapat diputus dengan putusan sela, sedangkan terhadap pendapat ahli yang berhubungan dengan postingan komentar terdakwa, Majelis berpendapat dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutus perkara ini Majelis tidak hanya berpendoman terhadap pendapat ahli saja namun tetap berpedoman pada pasal 184 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi anggota Panwaslu Kabupaten Minahasa Tenggara yang berhubungan dengan pasal 6 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 14 tahun 2017 tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota, Majelis berpendapat hal tersebut seharusnya diajukan bukan pada saat pemeriksaan pokok perkara mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pemeriksaan dipersidangan diperoleh fakta terdakwa merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) sejak tahun 1994 sampai dengan saat ini masih tetap menjabat sebagai Aparatur Sipil Negera (ASN) yang berarti terdakwa telah mengabdikan diri kepada bangsa dan negara selama kurang lebih 24 tahun ;

Menimbang, bahwa selama sebagai seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) terdakwa telah menjalankan tugas dan tanggungjawab dengan sebaik-baiknya. Ini dibuktikan selama dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya terdakwa tidak pernah bermasalah dengan hukum. Selain itu terdakwa juga telah menduduki jabatan-jabatan yang berhubungan dengan tanggungjawab terhadap kepentingan pelayanan kepada masyarakat khususnya masyarakat Kabupaten Minahasa Tenggara ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah nyata postingan komentar yang dilakukan oleh terdakwa mengandung unsur anjuran agar para pemilih menggunakan hak suaranya dalam pemilukada Kabupaten Minahasa Tenggara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis berpendapat terhadap penghukuman yang dijatuhkan sebagaimana amar putusan dibawah ini sudah memenuhi rasa keadilan dan setimpal dengan kesalahan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan konsep teori pembedaan dan alasan-alasan tersebut di atas, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum tentang lamanya pembedaan yang harus dijatuhkan terhadap diri terdakwa dan Majelis akan menjatuhkan pembedaan sebagaimana Pasal 14a KUHPidana ; ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini yang telah jelas kepemilikannya maka terhadap barang bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut akan dikembalikan kepada yang berhak sedangkan yang lainnya tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 KUHP oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka ia dibebani membayar ongkos perkara yang akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang memberatkan dan meringankan, maka faktor-faktor tersebut diatas dapat menjadi landasan juga dalam menjatuhkan hukuman pidana bagi diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

Keadaan-keadaan yang memberatkan

Perbuatan terdakwa tidak mencerminkan sikap netralitas seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) ;

Keadaan-keadaan yang meringankan

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengaku terus terang sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan

Mengingat, Pasal 188 UU RI No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang Jo. Pasal 71 ayat (1) UU RI No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa Drs. HERSI TUUK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja membuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan/tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Tenggara” ;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Drs. HERSI TUUK oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dengan perintah pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain karena terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana sebelum masa 6 (enam) bulan habis ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar screenshot komentar yang dilakukan oleh lelaki HERSI TUUK pada postingan lelaki STENLY MONINGKA HOSANG melalui Medsos Facebook pada grup KKMT ;
 - 1 (satu) lembar fotocopy surat pengangkatan CPNS nomor: 1952/I/Peg/1993 tanggal 02 Juni 1993 legalisir BKD Kabupaten Minahasa Tenggara ;
 - 1 (satu) lembar fotocopy surat pengangkatan PNS nomor: 506/I-A/Peg/1994 tanggal 23 Agustus 1994 legalisir BKD Kabupaten Minahasa Tenggara ;
 - 2 (dua) lembar fotocopy surat keputusan Bupati Minahasa Tenggara nomor 443 tahun 2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang pengangkatan sebagai Kabag Perekonomian SDA legalisir BKD Kabupaten Minahasa Tenggara ;Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
 - 1 (satu) unit handphone android merk Samsung tipe Galaxi JI6 warna Hitam; Dikembalikan kepada terdakwa ;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2018 oleh kami : PAUL B. PANE, SH, MH selaku Hakim Ketua Majelis, MARIANY R. KOROMPOT, SH, dan FRANS W. S. PANGEMANAN, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2018 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh RELLY TAGAH selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tondano, dihadiri oleh JOICE USSU, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan dan dihadapan Penasihat Hukum terdakwa dan terdakwa.

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2018/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

MARIANY R. KOROMPOT, SH

PAUL B. PANE, SH, MH

FRANS W. S. PANGEMANAN, SH

PANITERA PENGGANTI

RELLY TAGAH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)